



PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Xxx, Kalurahan xxx Kapanewon xxxx, Kabupaten Sleman, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, Kalurahan xxx kapanewon xxxx, Kabupaten Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh Wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn, tanggal 15 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa pada 19 Agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Klaten, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 20 Agustus 2005, pada saat menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang bernama Xxx, Kalurahan xxx kapanewon xxxx, Kabupaten Sleman;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai tiga (3) anak, yang masing-masing bernama anak I, Perempuan, lahir pada 16-05-2006, Anak II, Laki-laki, lahir pada 16-05-2012 dan anak III, Perempuan, lahir pada 08-04-2018;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan:

- a) Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur bekerja;
- b) Bahwa Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, seperti berbohong tentang besarnya gaji yang diterima;
- c) Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah (lahir) masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak.
- d) Bahwa pada awal November 2021 ada seorang datang yang datang ke rumah dan menyatakan kepada Penggugat sebagai selingkuhan dari Tergugat dan sudah mempunyai anak, sehingga wanita tersebut ingin dinikahi oleh Tergugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar akhir November 2021 di mana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, meskipun Penggugat sudah berusaha mencarinya namun Tergugat tetap tidak dapat diketemukan;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2.....Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat Penggugat (Penggugat).**

3.....Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn Tanggal dan Nomor 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn Tanggal yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinom, Klaten Nomor xxx tanggal 19 Agustus 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh Kledokan CT XIX Blok C, RT/RW.005/002, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

(Bukti P.3).

B. Saksi;

1. #1197#, umur #1198# tahun, agama Islam, pekerjaan #1201#, bertempat tinggal di #1202#, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah #1241# Penggugat, kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, suami Penggugat bernama xxx;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan lembur bekerja.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. #1203#, umur #1204# tahun, agama Islam, pekerjaan #1207#, bertempat tinggal di #1208#, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah #1242#, kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sejak tahun 2021 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan;
- Bahwa Selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan mendatangi keluarga Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sleman maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama satu tahun lima bulan, selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, oleh karenanya Pengadilan Agama Sleman mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana yang dipertimbangkan, sehingga bukti Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat selama satu tahun lima bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah;
3. Bahwa Tegugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini pisah kurang lebih satu tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni di mana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan masalah, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangking) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

2. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat Penggugat (Penggugat)** ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Faidhiyatul Indah

Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	270.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	415.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1890/Pdt.G/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)